

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian tentang sikap Kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura adalah sebagai berikut :

1. Dari sikap Kepala KUA di Kota Banjarmasin hanya 1 (satu) orang yang membolehkan pemberian mahar dalam bentuk pigura sementara 4 (empat) orang lainnya tidak setuju terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura. Kalau dikalkulasikan kira-kira 80 % yang tidak setuju dan hanya 20 % saja setuju mengenai pemberian mahar dalam bentuk pigura. Adapun Alasan Kepala KUA yang membolehkan karena tidak ada dalil secara spesifik menjelaskan tentang pemberian mahar dalam bentuk pigura. Sedangkan alasan Kepala KUA yang tidak setuju karena menimbulkan konsekuensi hukum terhadap berkurangnya nilai ibadah dalam pernikahan. Konsekuensi hukum bisa terjadi pada saat proses ijab qabul pernikahan, memotong, merekatkan, dan membingkai dapat berdampak pada hilangnya manfaat dan nilai uang yang sebenarnya, fungsi uang berubah dari nilai tukar menjadi hiasan dinding semata. Pemberian benda atau jasa kepada calon istri sebagai tanda ketulusan cinta. Benda bisa berupa uang, emas, al-Quran, seperangkat alat shalat dan lain-lain. Jasa bisa berupa hapalan Al-Quran dan mengajar

baca tulis. Semua pemberian tersebut bertumpu pada nilai dan manfaat yang dapat diambil dari benda atau jasa, berbeda halnya dengan mahar dalam bentuk pigura yang tidak ada manfaatnya. Akan tetapi, dari 4 (empat) Informan yang tidak setuju tersebut memberikan jalan alternatif apabila pemberian mahar dalam bentuk pigura tidak bisa dihindari lagi atau sudah terlajur dipesan. Jalan alternatifnya ialah menggabungkan mahar dalam bentuk pigura dengan uang yang asli cash.

2. Tinjauan hukum Islam tentang sikap Kepala KUA terhadap uang yang dibentuk pigura ialah sebagai nilai ibadah yang mana nilai ibadah itu tidak bisa dicampuri dengan persoalan yang sifatnya hanya kesenangan semata yang dapat menimbulkan kesan pemborosan dan sia-sia. Manfaat dari mahar pigura sekedar untuk pajangan tidak bisa dikembalikan kepada si penerima mahar. Padahal kita tahu bahwa mahar itu ialah hak sepenuhnya mempelai perempuan yang akan dijadikan istri tapi disaat dijadikan pigura mau diapakan pigura itu cuman sekedar dipajang saja, sekedar kenang-kenangan yang akhirnya menimbulkan kesan sombong, ingin dipuji lepas jauh daripada tujuan asal bahwa menikah itu bagian dari proses ibadah dalam sebuah pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Saran-saran

Sebagai penutup skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi terkait pemberian mahar dalam bentuk pigura kepada masyarakat khususnya masyarakat yang belum mengetahui mengenai apa sebenarnya maksud dari mahar tersebut.
2. Bagi masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, apabila pemberian mahar dalam bentuk pigura tidak dapat dihindari lagi terlajur dipesan maka jalan keluarnya selain disebutkan oleh para informan tadi didampingi dengan uang yang kash penyebutan dalam akad nikah juga sesuai dengan harga pigura juga ditambah dengan uang yang ada didalamnya.
3. Bagi para mahasiswa yang berminat untuk meneliti mengenai pemberian mahar dalam bentuk pigura dari sudut pandang yang berbeda, diharapkan untuk mengambil sampel penelitian secara lebih luas agar variasi data dapat berkembang dan hasil penelitian bisa dipahami oleh masyarakat dengan skala yang lebih luas, karena bukan tidak mungkin di zaman yang serba modern ini kedepannya terdapat masalah baru yang belum ada di zaman dahulu khususnya mengenai mahar dalam pernikahan.